



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 549 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa H. Achmad Zakaria (Surabaya) berhubung dengan usia telah lanjut tidak bersedia untuk ditjalonkan sebagai Anggota M.P.R.S. untuk golongan Karya Alim Ulama (Islam);
- b. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu menundjuk seorang penggantinya;
- c. bahwa Sdr. Noor Sutan Iskandar dipandang memenuhi sjarat-sajrat sebagai pengganti H. Achmad Zakaria untuk diangkat sebagai Anggota M.P.R.S. untuk golongan Karya Alim Ulama (Islam);
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 77) jo. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 150);
2. Keputusan kami tanggal 15 Agustus 1960 No. 199;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung muali tanggal 1 oktober 1961 mengangkat Sdr. NOOR SUTAN ISKANDAR sebagai Anggota Madjelis Permusjwaratan Rakjat Sementara untuk Golongan Karya Alim Ulama (Islam).

SALINAN keputusan ini Disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pd. Ketua M.P.R.S. di Bandung,
2. Ketua D.P.R. G.R. di Djakarta,
3. Kabinet Menteri Pertama,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Sekretaris M.P.R.S. di Bandung.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Oktober 1961,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA